

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua dapat dipahami sebagai sosok yang lebih tua atau dihormati yang terdiri dari ayah dan ibu, yang menjadi guru dan teladan utama bagi anak-anak. Orang tua jugalah mengajarkan tentang dunia dan Masyarakat. Namun pada umumnya dimasyarakat orang tua adalah seseorang yang telah melahirkan kita, ibu dan ayah mengasuh dan membimbing anak dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memperkenalkan anak kepada berbagai hal di dunia dan menjelaskan dengan jelas tentang hal-hal yang belum dipahami. Selain itu, orang tua berperan sebagai pembimbing bagi generasi muda sebagai penerus untuk mengembangkan potensi mereka.¹ Setiap tahap dalam kehidupan selalu mengalami perubahan Ketika kita masih anak-anak, kita dirawat dan dibesarkan oleh orang tua. Seiring berjalannya waktu, kita tumbuh dewasa,

¹ Prabir Basu, "Hubungan Pesepsi Terhadap Harapan Orang Tua Dalam Penelitian Studi Lanjut," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

sementara orang tua mengalami penurunan fisik dan mental. Memiliki orang tua yang hidup panjang hingga lanjut usia menjadi kesempatan bagi anak untuk berbakti kepada orang tua dan membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita, merupakan akhlak yang harus diutamakan bagi setiap muslim. Lanjut usia (Lansia) adalah fase akhir dalam kehidupan seseorang, yang merupakan proses alami yang harus dilalui oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Lanjut usia seseorang biasanya dipengaruhi oleh perubahan fisik yang normal, yang dapat terlihat dari kulit yang mulai keriput, rambut yang memutih, dan terhentinya pertumbuhan organ tubuh. Definisi lanjut usia (Lansia) juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo Lanjut Usia, dalam pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa "Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas." Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan

orang tua lanjut usia (Lansia), terutama bagi anak kandung yang memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. Seorang anak tetap memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun telah memiliki keluarga sendiri. Kewajiban ini tidak terhapus meskipun seseorang sudah berkeluarga.²

Orang tua merupakan hamba Allah SWT yang menjadi pengantar kehadiran manusia di dunia. Sedari kecil seorang anak sudah di ajarkan untuk berbakti kepada orang tua, Mereka berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan mental. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, karena mereka telah berkorban demi kebahagiaan dan kebutuhan anak-anaknya. Ada beberapa hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak sebagai bentuk bakti kepada orang tua, yakni hak untuk mendapatkan perlakuan baik, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan penghormatan,

² Nicholas Bloom and John Van Reenen, "Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo," *NBER Working Papers* 2, no. 3 (2013): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

hak untuk menerima kasih sayang dan cinta serta hak untuk mendapatkan do'a³

Dalam Islam, perlakuan baik terhadap orang tua atau Birrul Walidain memiliki kedudukan yang sangat Istimewa. namun masih ada anak-anak yang tidak memperlakukan orang tua dengan semestinya. Seringkali, anak bertindak sewenang-wenang terhadap orang tua. Padahal, kewajiban berbakti kepada orang tua telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Setiap anak memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat dari kecil hingga dewasa.⁴ Berbakti kepada orang tua dapat diartikan sebagai tindakan kebaikan, ekspresi kasih sayang, kelembutan, serta perhatian terhadap orang tua, sambil menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka.⁵

Betapa mulia sosok orang tua melalui firman Allah surat lukman;14.

³ Fauzi Wildan, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 114–32.

⁴ Fauzi Wildan, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 20.

⁵ Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu." (QS Lukman : 14)

Dalam Dalil Lain, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra’ ayat 23). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat baik kepada orang tua dan melarang ucapan yang menyakitkan, seperti berkata kasar, menghardik, membentak, memaki, atau bahkan mengucapkan "ah,"

terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan agar menunjukkan perhatian dengan sikap kasih sayang dan etika yang baik kepada mereka.⁶

Salah satu aspek penting dari tanggung jawab anak adalah membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berusaha membuat mereka bahagia. Dengan kata lain, jika orang tua mengalami kesulitan finansial, ataupun sudah berusia senja maka anak memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka. Kewajiban anak terhadap orang tua dalam hal nafkah adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Umumnya, dalam masyarakat, anak sering kali menuntut hal-hal dari orang tua, tanpa menyadari bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua. Sebagai individu yang sudah dewasa, anak seharusnya mulai memahami pentingnya memberi nafkah dan perawatan

⁶ Zaimuddin Zaimuddin, Ahmad Arifai, and Muyasaroh Muyasaroh, "Akhlak Berbuat Baik Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i1.138>.

kepada orang tua mereka, terutama ketika orang tua sudah memasuki usia lanjut⁷

Selain itu berbakti kepada orang tua tidak hanya berlaku selama mereka di dunia saja, melainkan setelah mereka meninggal, anak masih bisa berbuat baik seperti memohonkan ampunan dan membacakan ayat Al-Qur'an untuk mereka. Serta menjaga silaturahmi dengan orang-orang yang sering disilaturahmi oleh orang tua juga merupakan bagian dari berbuat baik.⁸

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عِيزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; al-Walid bin 'Aizar telah mengabarkan kepadaku dia berkata; saya mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil

⁷ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71.

⁸ Fauzi Wildan, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 80–81.

menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Abu 'Amru berkata; "Dia (Abdullah) telah menceritakan kepadaku semuanya, sekiranya aku menambahkan niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut kepadaku" (Bukhari - 5513)

Berbakti kepada orang tua memiliki banyak keutamaan dianatarnya, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, dimasukkan ke *jannah* (surga) oleh Allah Swt karna ridha Allah SWT tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah SWT tergantung kepada murkanya orang tua.⁹

Di hadist lain juga mengutarakan bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua, karena hal ini sangatlah besar pahalanya di sisi Allah, bahkan Rasulullah tidak mengizinkan pemuda untuk berperang dan Rasulullah lebih menganjurkan ia untuk berjihad kepada orang tuanya karna orang tuanya masih hidup. "Dari 'Abdullah bin 'Amr R.A. berkata:

⁹ Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

Seseorang datang pada Nabi SAW kemudian meminta izin untuk berjihad. Beliau bertanya: "apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang tersebut menjawab: "iya (masih hidup)." Nabi bersabda: "berjihadlah pada kedua orang tuamu." (Hadits Al-Bukhori 1400 H, Nomor 3004) ¹⁰

Undang-undang di Indonesia juga menetapkan aturan mengenai kewajiban berbuat baik kepada orang tua, mengingat pentingnya hal tersebut sering diabaikan oleh anak, sehingga perintah ini ditegaskan kembali. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat peraturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X yang membahas hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 46 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Anak diwajibkan untuk menghormati orang tua dan mengikuti kehendak mereka selama itu yang baik.

¹⁰ Nur I'annah, "Birr Al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua Dan Anak Dalam Islam," *Buletin Psikologi* 25, no. 2 (2017): 114–23, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27302>.

2. Setelah dewasa, anak berkewajiban untuk memelihara menurut kemampuannya kepada orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai dengan kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.¹¹

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hal ini, namun banyak anak yang kurang memahami atau mengabaikan kewajibannya terhadap orang tua lanjut usia. Sehingga kasus anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia kerap terjadi, berita -berita nasional televisi, koran dan banyak situs website yang memberikan informasi tersebut. Di Indonesia sendiri kesadaran anak yang sudah dewasa untuk memenuhi hak orang tua lanjut usia masih belum optimal, Sebagian ada yang menjalankan dan Sebagian lagi masih perlu dilaksanakan. Tidak sedikit yang menempatkan orang tua di panti jompo dengan alasan rumit dalam merawat lansia, bahkan ada juga yang membiarkan orang tua lanjut

¹¹ Halimatussakdiah Lubis, Program Studi, and Pendidikan Agama, "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Padangsidempuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan," no. 207 (2011), [https://etheses.iainkediri.ac.id/118/1/cover_pra bab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/118/1/cover_pra%20bab.pdf).

usia mencari penghasilan sendiri untuk pemenuhan hidupnya.¹²

Kasus Ibu Fatimah, seorang wanita berusia 90 tahun, yang digugat oleh anak kandungnya, Nurhana, bersama menantunya, Nurhakim. Mereka menuntut hak atas rumah yang ditempati Ibu Fatimah, dengan nilai tuntutan mencapai Rp 1 miliar. Kasus serupa juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, di mana seorang anak tega meninggalkan ibunya, yang berusia 70 tahun dan sedang sakit, di tengah hutan.¹³

Menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang terjadi pada orang tua lanjut usia, antara lain masalah kesehatan, keterbatasan ekonomi, kurangnya dukungan sosial, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Dalam konteks sosial budaya Indonesia, keluarga memiliki peran sentral

¹² Annisa Aprilia, “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia,” *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 13, no. 2 (2023): 21–35, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7174>.

¹³ Miti Yarmunda, “Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis),” 2021, 1–171.

dalam merawat dan memenuhi kebutuhan lansia.¹⁴ Lansia yang memasuki tahap akhir dalam perjalanan hidupnya sejak usia 60 tahun hingga meninggal dunia. Tahap ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis yang cenderung mengalami penurunan atau degradasi. Kondisi ini menyebabkan lansia menjadi lebih rentan dan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, masih banyak lansia yang terlantar dan terpinggirkan, terutama dalam aspek pemeliharaan, ekonomi, dan sosial, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh di masa tua.¹⁵ Padahal, dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak-hak orang tua oleh anak-anak mereka adalah suatu kewajiban yang sangat ditekankan. Hal ini banyak terjadi dan kerap kita temui, hal ini terjadi karena banyak faktor diantaranya yakni kurangnya

¹⁴ Afrizal Afrizal, "Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya," *Islamic konseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2 (December 30, 2018): 91, <https://doi.org/10.29240/jbk.v2i2.462>.

¹⁵ Miti Yarmunda, "Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis)." 2021, 90.

pemahaman mengenai *birrul wallidain*, kurang peduli dengan orang tua, masalah perekonomian, hubungan yang kurang baik antara anak dan orang tua dan banyak lagi faktornya.¹⁶

Hal ini juga kerap penulis temui Di desa purwodadi, kota argamakmur. masih banyak lansia yang berjualan di trotoar jalan hingga larut malam bahkan ada juga yang berjualan sedari malam hingga pagi, bukan hanya berjualan saja di antaranya juga ada pemulung dan kuli yang sudah lanjut usia. Kemiskinanlah yang memaksakan orang tua lanjut usia harus bekerja untuk menyambung hidup. Pendapatan orang tua lanjut usia biasanya berasal dari pensiun, tabungan, dan bantuan keluarga. Namun tidak semua orang tua memiliki uang pensiun, dan Tabungan. Bagi yang memiliki aset dan tabungan mencukupi, masalah ekonomi tidak terlalu signifikan. Namun, bagi yang tidak memiliki jaminan hari tua serta aset yang mencukupi,

¹⁶ Fauzi Wildan, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 19.

biasanya orang tua lanjut usia mendapatkan nafkah dari anak-anaknya.¹⁷

Data awal di dapatkan dari wawancara disekitaran pasar purwodadi, Pak abib mengutarakan bahwa ia kini berusia 79 tahun bekerja sebagai pemulung dan memiliki seorang anak Perempuan berusia 30 tahun yang belum menikah dan belum memiliki pekerjaan. bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiripun masih di tanggung oleh pak abib yang mendapatkan penghasilan dari menjual barang bekas, namun anaknya memperlakukan pak abib dan ibunya dengan baik.¹⁸

Wawancara kedua di dapatkan dari Pak nanwarsyah yang kini berusia 65 tahun, bekerja sebagai penjual bawang di pasar purwodadi argamakmur, sudah bercerai dengan istri dan sekarang hidup sendiri, pak nanwarsyah memiliki 2 anak, yakni laki-laki dan Perempuan. Sekarang pak nanwarsyah tinggal di kios pasar sambil berjualan untuk

¹⁷Jati Waskito "Faktor-faktor Pendorong Keniatan Pekerja Lansia untuk Melanjutkan Bekerja", 70–87.

¹⁸ Wawancara, Abib, lansia, Pasar Purwodadi Bengkulu utara (21.45 WIB 11 Agustus 2024)

memenuhi kebutuhannya, yang mana pak nanwarsyah jarang sekali di kunjungi oleh anak-anaknya dan kurang mendapatkan perhatian.¹⁹

Hal ini sangat di sayangkan, Karna pak abib dan pak nanwarsyah yang sudah memasuki usia senja namun masih bekerja dari pagi hingga larut malam dan kurangnya kesadaran sang anak yang sudah dewasa yang dirasa masih kuat untuk mencari nafkah sebagai salah satu bentuk berbakti kepada orang tua lanjut usia. Keadaan seperti ini bukan hanya terjadi pada pak abib dan pak nanwarsyah saja, namun memang kerap kita jumpai di lingkungan sekitar. Hal ini terjadi salah satunya akibat kurangnya pemahaman mengenai berbakti kepada orang tua dan kurangnya rasa tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia. Maka dari uraian tersebut membuat kami selaku penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemenuhan hak nafkah lansia oleh anak yang telah dewasa, maka di sini penulis mengemas suatu judul penelitian yaitu : Pemenuhan Hak Orang Tua

¹⁹ Wawancara, Nanwarsyah, lansia, Pasar Purwodadi Bengkulu utara (22.00 WIB 11 Agustus 2024)

Lanjut Usia Oleh Anak Yang Sudah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (Studi Kasus Pasar Purwodadi, Kota Argamakmur, Bengkulu Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak orang tua lanjut usia oleh anak yang sudah dewasa di Pasar Purwodadi, kota Argamakmur, Bengkulu Utara ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi anak yang sudah dewasa dalam memenuhi hak orang tua lanjut usia di Pasar, kota Argamakmur, Bengkulu Utara ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai kendala yang di hadapi anak yang sudah dewasa dalam pemenuhan hak-hak orang tua lanjut usia di paar Purwodadi, Argamakmur, Bengkulu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan hak orang tua lanjut usia oleh anak yang sudah dewasa di Pasar Purwodadi, Argamakmur, Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang di hadapi anak yang sudah dewasa dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia di Pasar Purwodadi, kota Argamakmur, Bengkulu Utara.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai kendala yang di hadapi anak yang sudah dewasa dalam pemenuhan hak-hak orang tua lanjut usia di Pasar Purwodadi, Kota Argamakmur, Bengkulu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penulisan ini menambah keilmuan, terutama tentang aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait tanggung jawab anak yang sudah dewasa dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia.

- b. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa ataupun akademisi (UINFAS Bengkulu) yang ingin mengetahui tentang hal ini.

2. Praktis

- b. Dengan penelitian ini, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi setiap anak mengenai kewajibannya terhadap orang tua, yakni hak pengasuhan, hak nafkah, dan hak untuk mendapatkan perlakuan baik. dan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kesadaran bagi setiap anak yang sudah dewasa agar memenuhi hak orang tua lanjut usia.
- c. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan agar kelak bisa bermanfaat bagi penulis ataupun Masyarakat terutama masyarakat Desa purwodadi kota argamakmur, Bengkulu Utara.
- d. Membantu anak yang sudah dewasa memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup orang tua lanjut usia. Ini mencakup dukungan materiil,

emosional, dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Wildan Fauzi, tahun 2023, pada penelitian “Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari”. tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua menurut hak dan dalil menurut al-qur'an dan hadis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan studi pustaka, metode syarah hadis, dan pendekatan *tahlili*. Hasil dan Pembahasan penelitian ini mencakup hak kewajiban anak terhadap orang tua, menguraikan hadits mengenai kewajiban anak terhadap orangtua, serta syarah hadis mengenai kewajiban anak terhadap orangtua dalam kitab fathul bari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam hadis Bukhari sudah sangat jelas diterangkan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, bagaimana seharusnya seorang anak memperlakukan orang tua, dan apa saja hal-hal yang

harus dilakukan anak terhadap kedua orang tua guna memenuhi kewajiban nya terhadap orang tua. Dalam Al-Quran dan hadis diwajibkan kepada anak untuk memberikan hak dan kewajiban kepada kedua orang tua seperti memberi nafkah, berbuat baik, memberikan do'a kepada orang tua, memberikan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua dan hormat kepada kedua orang tua. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu:

- a) Dalam hadis Bukhari sudah sangat jelas diterangkan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, bagaimana seharusnya seorang anak memperlakukan orang tua, dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan anak terhadap kedua orang tua guna memenuhi kewajiban nya terhadap orang tua.
- b) Dalam Al-Quran dan hadis diwajibkan kepada anak untuk memberikan hak dan kewajiban kepada kedua orang tua seperti memberi nafkah, berbuat baik, memberikan do'a kepada orang tua, memberikan

rasa kasih sayang dan hormat kepada kedua orang tua.

- c) Agama Islam telah mengatur sebaik-baiknya kewajiban anak terhadap orang tua terutama berbuat baik (*Birrul Walidain*) dan telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24²⁰

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Sedangkan Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah penelitian terdahulu membahas mengenai anak dan orang tua sedangkan penulis meneliti lebih spesifik mengenai anak yang sudah dewasa dan orang tua lanjut usia. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis terdahulu menggunakan penelitian kualitatif yang menerapkan studi Pustaka.

²⁰ Fauzi Wildan, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023).

2. Nur Hikmah Khairani, tahun 2023, “Implementasi kewajiban anak menafkahi orang tua ditinjau dari hukum islam (studi di uptd pelayanan sosial lansia binjai provinsi Sumatra utara)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban anak dalam menafkahi orang tua yang tinggal di panti sosial lansia dan untuk meninjau hal tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Fokus penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana anak-anak melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai ajaran agama dan hukum positif, terutama dalam konteks para lansia yang ditempatkan di panti sosial akibat kurangnya perhatian atau dukungan dari keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, anak wajib menafkahi orang tua yang tidak mampu sebagai bentuk bakti yang diperintahkan Allah, seperti tertuang dalam QS. Al-Isra: 23 dan hadis Nabi SAW. Namun, kenyataan di UPTD Pelayanan

Sosial Lansia Binjai menunjukkan beragam implementasi kewajiban ini. Beberapa anak memberikan nafkah kepada orang tua mereka secara tidak teratur, hanya pada awal penitipan, atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan anak memikul tanggung jawab kepada orang tua, terutama dalam kondisi mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Penelitian ini juga mencatat bahwa praktik pelepasan kewajiban anak terhadap orang tua masih sering terjadi tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan edukasi masyarakat untuk meminimalkan kasus pelepasan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Perlunya sanksi yang tegas diatur dalam hukum positif Indonesia guna mendukung pelaksanaan kewajiban ini sesuai dengan hukum Islam.²¹

²¹ Nur Hikmah Khairani, "Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di UPTD Pelayanan Sosial Lansia Binjai Provinsi Sumatera Utara)," 2023.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua dan sama-sama menggunakan pemelitan lapangan, sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah penelitian terdahulu membahas mengenai orang tua yang ada di UPTD Pelayanan Lansia, sedangkan yang penulis teliti yakni orang tua lanjut usia yang ada di pasar purwodadi. Perbedaan lainya yakni penelitian terdahulu meneliti hak nafkah orang tua sedangkan yang penulis teliti lebih luas dari itu mengenai hak-hak orang tua lanjut usia yang harus di penuli oleh anak yang sudah dewasa.

3. Melia Putri Purnama Sari dkk, tahun 2022, Pada penelitian “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak

menjalankan kewajibannya dengan baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, sebuah analisis yang memprioritaskan pada ilmu hukum, yaitu menganalisis berbagai kaidah hukum yang hadir dan hidup di lingkungan Masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan meneliti berbagai literatur, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu:

- a). Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksanakan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia.
- b) Kewajiban alimentasi ini diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Namun akibat hukum, di dalam UU Perkawinan tidak ada pernyataan yang membahas secara spesifik mengenai sejauh mana tingkatan kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan yang benar, serta sanksi atau akibat hukum apabila melanggarnya. Akan tetapi menurut determinasi dari KUHPerdara, pengadilan negeri memiliki kewenangan mengatur terkait duduk perkara perihal persoalan alimentasi, hal ini diperuntukan bagi anak/orang tua yang tidak diberikan alimentasi di rumahnya dapat diberikan barang sesuai dengan kesanggupannya sebagai bentuk dari pemberi nafkah.²²

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai Tanggung Jawab Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Alimentasi Orang Tua Lanjut usia, Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti

²² Melia Putri et al, "Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia" *Jurnal Ius Constituendum*. 2022

adalah penulis meneliti mengenai apa saja hak-hak yang harus di penuhi oleh anak yang sudah dewasa kepada orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap orang tua lanjut usia menurut Hukum positif Indonesia.

Dari berbagai tinjauan di atas, peneliti belum menemukan ada penelitian yang mengangkat tentang pemenuhan hak orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melanjutkan dan melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan hak orang tua lanjut usia oleh anak yang sudah dewasa dalam perspektif hukum islam (studi kasus Pasar Purwodadi, kota Argamakmur, Bengkulu Utara).

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.²³

Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak orang tua terhadap anak yang sudah dewasa dalam pandangan hukum islam, studi kasus pasar purwodadi, kota argamakmur, Bengkulu Utara. kerangka penulisan proposal ini, menggunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) penelitian kepustakaan (normatif) dan Penelitian lapangan (field research)²⁴, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat di Pasar Purwodadi, Bengkulu Utara. Sedangkan penelitian kepustakaan, dalam hal ini

²³ Maryam B. Gainau, "Pengantar Metode Penelitian", (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016),1.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 81.

data maupun informasi bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian terhitung 1 bulan, pada tanggal 25 April 2025 hingga 25 Mei 2025. Lokasi penelitian terletak di Pasar Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Pasar ini merupakan pusat perekonomian terbesar di Bengkulu Utara, melayani kebutuhan masyarakat setempat serta warga dari Kabupaten Lebong.²⁵

3. Sumber data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada

²⁵ *Wikipedia Indonesia*. "Purwodadi, Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara." Diakses 20 Februari 2025. [https://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,_Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,_Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu_Utara)

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung dengan orang tua usia lanjut di pasar purwodadi, Bengkulu utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh bertujuan untuk melengkapi dan menguatkan hasil data primer. Data skunder dalam penrlitian ini dapatkan dari sumber data penelitian secara tidak langsung dan data ini mudah diakses dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan diteliti.²⁷ yang berhubungan dengan judul yakni pemenuhan hak orang tua lanjut usia oleh anak yang sudah dewasa yang di bahas dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

²⁶ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. (Tnp.: Pustaka Pelajar, 2016), 91.

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, 137.

c. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak orang tua lanjut usia oleh anak yang sudah dewasa. Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian. Informan utama terdiri dari anak-anak dewasa yang memiliki orang tua lanjut usia dan berdomisili di wilayah Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur. Mereka dipilih karena merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak orang tua, baik dari aspek ekonomi, emosional, maupun sosial. Selain itu, orang tua lanjut usia yang menjadi penerima hak juga dijadikan informan untuk memperoleh pandangan langsung mengenai bentuk perhatian dan pemenuhan yang mereka rasakan dari anak-anaknya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Didalam penelitian selain harus menggunakan metode yang tepat juga harus memilih teknik pengumpulan data yang relevan, penggunaan Teknik pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang benar.²⁸

Dalam penelitian ini ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian dan catatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang situasi yang terjadi selama penelitian.²⁹

Teknik observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data awal mengenai masalah yang akan diteliti, dalam

²⁸Sugiyono. Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta. 2017), 137.

²⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 106.

penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Pengkajian ini memakai wawancara tidak terstruktur, ialah secara menentukan pribadi konflik serta pernyataan yang hendak di usulkan supaya memperoleh laporan secara mendalam.³⁰

³⁰ Lexy j Moeong, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakara, 2010),109.

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, dalam penelitian ini diterapkan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan semua informasi yang diperlukan dalam penelitian. Istilah dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang merujuk pada segala bentuk barang tertulis.³¹

Teknik Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data dan menjelaskan suasana yang terjadi dalam proses penelitian. data atau informasi yang ada pada dokumen bersifat faktual dan realistis dalam arti memuat apa adanya tentang hal-hal yang didokumentasikan.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memenuhi standar

³¹ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, 87.

penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keakuratan data yang diperoleh.³² Untuk mendapatkan keabsahan data maka penulis menggunakan Teknik Triangulasi yakni adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau hal lain di luar data tersebut sebagai alat pengecekan atau pembanding.³³ Triangulasi meliputi 4 Hal, yaitu :

a. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai cara, seperti wawancara, observasi, dan survei, untuk memastikan kebenaran informasi. Jika data diragukan, peneliti dapat memanfaatkan informan berbeda untuk verifikasi.

b. Triangulasi Antar-Peneliti

Melibatkan lebih dari satu peneliti dalam pengumpulan dan analisis data untuk memperkaya wawasan. Peneliti tambahan harus berpengalaman

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) 330.

dan bebas dari konflik kepentingan agar hasil tetap obyektif.

c. Triangulasi Sumber Data

Menggali kebenaran informasi melalui berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen tertulis, atau arsip. untuk menghasilkan pandangan yang beragam tentang fenomena yang diteliti.

d. Triangulasi Teori

Membandingkan hasil penelitian dengan berbagai teori relevan untuk menghindari bias dan memperdalam pemahaman, asalkan peneliti memiliki penguasaan teori yang baik.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai. Peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

³⁴ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270> . 2012

a. Pengumpulan Data

Data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk deskripsi dan refleksi. Deskripsi mencakup fakta yang ditemukan, sedangkan refleksi berisi tafsiran dan rencana lanjutan. Peneliti memastikan data valid dengan memeriksa kelengkapan dan kejelasan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring, menyederhanakan, dan mengorganisasi data agar lebih terfokus. Tahap ini dilakukan selama penelitian untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan menyusun data secara rapi untuk analisis lebih lanjut.

c. Penyajian Data

Data disusun dalam matriks atau format sederhana untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan. Peneliti dapat mengedit atau

melengkapi data jika ditemukan kekurangan atau kesalahan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti mencari pola, keteraturan, dan hubungan sebab akibat dalam data. Kesimpulan diverifikasi dengan memeriksa ulang catatan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan tujuan penelitian.³⁵ Penelitian ini berfokus pada hubungan antara orang tua dan anak, dengan mengkaji pengertian orang tua lanjut usia dan anak yang sudah dewasa serta makna kewajiban anak terhadap orang tua. Penelitian ini juga menghimpun bahan dan menyajikan data melalui analisis pendapat tentang pemenuhan hak orang tua lanjut usia berdasarkan perspektif hukum Islam di pasar purwodadi Bengkulu utara.

³⁵ Sugiyono. Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta. 2017).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga tak dapat dipisahkan.

Bab pertama : Berisi pendahuluan yang merupakan pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Berisi kajian teori, menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari jurnal atau literatur lainnya. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu: Teori Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Islam, Teori Hak dan Kewajiban dalam Hukum Islam.

Bab ketiga : Berisikan gambaran umum objek penelitian, yaitu : Profil pasar purwodadi Bengkulu Utara, Keadaan Geografis, Kependudukan dan mata pencaharian, Kondisi Ekonomi, Dan Kondisi Keagamaan.

Bab empat : Bab ini berisikan tentang jawaban rumusan masalah pembahasan yang lebih lanjut mengenai Analisis kendala yang di hadapi anak yang sudah dewasa dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia di Pasar Purwodadi, kota Argamakmur, Bengkulu Utara.

Bab kelima : Merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran